



**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
KONSUMEN ATAS DUGAAN MANIPULASI HARGA MASKER DI
TOKOPEDIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Alexander Arcelino Gunadi

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: alexanderarchelino97@gmail.com)

Ariawan Gunadi

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2007), Magister Hukum (M.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2008), Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013))

(E-mail: ariawangun@gmail.com)

Abstract

The COVID-19 pandemic that is currently engulfing Indonesia has caused public health concerns. The need for masks is a major item in the face of this pandemic. Due to the high public need for health, business actors commit fraudulent acts for their own benefit by increasing the price of masks. Consumer protection is "a way to give consumers a protection and a guarantee of legal certainty. The problem faced is what is the responsibility of business actors and legal protection for consumers against alleged manipulation of mask prices at Tokopedia based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used in writing this thesis is normative juridical law research. The results of the study show that the responsibility of business actors related to this research cannot be found in violation of the UUPK and there are no provisions concerning the obligations of business actors to maintain the exchange rate of goods in order to remain in accordance with the conditions and quality of goods. " The responsibility of business actors also cannot be held for a material responsibility, but only a moral responsibility can be sought. Consumer protection against the behavior of business actors in fraudulent acts to increase the price of the masks is not maximized and requires special arrangements in relation to these problems.

Keywords: Responsibility, Business Actors, Consumer Protection.

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia membuat keresahan bagi kesehatan masyarakat. Kebutuhan masker menjadi barang utama dalam menghadapi masa pandemi ini. Karena kebutuhan masyarakat yang tinggi akan kesehatan ini, membuat para pelaku usaha melakukan perbuatan curang untuk keuntungan diri sendirinya dengan menaikkan harga masker. Perlindungan konsumen adalah "sebuah cara untuk memberikan konsumen suatu perlindungan dan suatu jaminan kepastian hukum. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap dugaan manipulasi harga masker di Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terkait penelitian ini tidak dapat



ditemukan pelanggaran UUPK dan tidak ditemukan ketentuan yang mengenai kewajiban pelaku usaha agar tetap menjaga nilai tukar barang agar tetap sesuai dengan kondisi dan mutu barang.” Tanggung jawab pelaku usaha juga tidak dapat dimintai suatu pertanggung jawaban material melainkan hanya dapat diupayakan suatu pertanggung jawaban moral. Perlindungan konsumen terhadap perilaku pelaku usaha dalam perbuatan curang menaikkan harga masker tersebut belum maksimal dan memerlukan pengaturan khusus dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen..

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam keberlangsungan hidup individu, perdagangan sangat berperan penting untuk menunjang kebutuhan hidup dan perekonomian. Sebagaimana diketahui bahwa perdagangan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Banyak pedagang berusaha meningkatkan daya jualnya, oleh karena itu berbagai strategi perdagangan yang menarik dan inovatif selalu dimunculkan dalam setiap kesempatan. Salah satunya yaitu adanya kegiatan perekonomian berbasis internet atau yang dikenal dengan sebutkan *e-commerce*.

Salah satu tempat untuk melakukan transaksi jual beli secara tidak langsung (*online*) melalui *e-commerce* dikenal sebagai *market place*. Semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat maka mengakibatkan banyak munculnya *market place*. *Market place* memberi kemudahan bagi pembeli guna mendapatkan produk yang diinginkan tanpa harus bertemu, sehingga menjadikan adanya efisiensi baik dalam waktu dan tenaga.

Pandemi COVID-19 yang merupakan wabah atau virus yang menyebar tidak hanya di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia. Menurut situs *World Health Organization* (WHO), virus corona adalah infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus corona menyebar orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Berdasarkan studi yang ada, penyebaran COVID-19 bisa melalui udara bebas



maka di himbau untuk menggunakan masker¹⁾. Hal ini dikarenakan sebagai wujud untuk melindungi diri dari penyebaran virus atau wabah yang terjadi serta juga mengikuti peraturan pemerintah sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 yang mengatur protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Meningkatnya kebutuhan masker menjadikan banyak penjual memasarkan berbagai jenis produk masker melalui media *online*. Dengan tingginya kebutuhan masker, justru digunakan atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan serta memperkaya dirinya dengan menaikkan harga jual masker yang tentunya tidak sesuai dengan harga normal masker. Terkait dengan hal seperti ini seringkali pula, bagi pelaku usaha untuk menjadikan lahan bisnis, pelaku usaha yang memiliki itikad buruk akibat konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan guna melindungi hak-hak dari konsumen²⁾

Memuncaknya harga masker terjadi sejak 2 Maret 2020, usai Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien positif corona yang ada di Indonesia. Kabar itu menyebabkan permintaan akan masker melonjak drastis. Hal itu membuat harga masker di dalam Tokopedia melonjak dari yang awalnya dijual dengan harga Rp. 25.000,- untuk satu box³⁾ sampai dengan harga Rp. 15.000.000,- untuk satu dus atau Rp. 350.000,- untuk satu box.⁴⁾ Sebagai negara hukum, negara Indonesia sudah sepatutnya memiliki peraturan atau instrumen hukum yang berfungsi untuk melindungi masyarakat yang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen. Hal yang serupa juga dikutip oleh Arif Budiansyah dalam *website* CNBC Indonesia, para

¹⁾ Arif Budiansyah, "Apa itu Virus Corona dan Cirinya Menurut Situs WHO". *cnbindonesia.com*, 16 Maret 2020.

²⁾ Cornelia Dewi Anggreini, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker Yang Melonjak Tinggi Disaat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020, hal. 994.

³⁾ Soraya Novika, "Pedagang Patok Harga Gila-Gilaan di Tokopedia, Ini sanksinya", *finance.detik.com*, 23 Maret 2020.

⁴⁾ Restu Wahyuning Asih, "Tokopedia Imbau Pelanggan Laporkan Pedagang yang Jual Masker Harga Mahal", *tribunnewswiki.com*, 7 Maret 2020.



pedagang online menawarkan masker kesehatan dengan harga setinggi langit atau harga yang tidaklah wajar di *e-commerce* seperti di Tokopedia. Disana menawarkan masker tersebut dengan harga Rp. 400.000,- hingga Rp. 500.000,-. Bahkan salah satu pedagang dengan nama akun Sahabat Medical di Tokopedia yang menjual masker dengan merek Sensi Mask dengan isi 50 pcs dijualnya dengan harga Rp. 500.000,-. Kenaikan harga yang tidak masuk akal ini merupakan merupakan cara oknum agar mendapat keuntungan dari kekhawatiran masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* ini.” Beliau mengharapkan para *e-commerce* termasuk Tokopedia untuk dapat menindak lanjuti oknum-oknum penjual yang bermain curang tersebut.⁶⁾

Mengenai perlindungan konsumen diatur dalam “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, undang-undang inidiharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia (sebagai konsumen) untuk lebih menyadari akan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya terhadap pelaku usaha, dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya⁵⁾.”

Berikut adalah beberapa permasalahan yang menandakan adanya potensi ketidakseimbangan yang menimbulkan terjadinya sengketa konsumen antara konsumen dengan pelaku usaha. Banyak penjual via *market place* yang menjual masker dengan harga yang tinggi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis lebih lanjut hal tersebut dengan judul penulisan yaitu **Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Dugaan Manipulasi Harga Masker Di Tokopedia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen

⁵⁾ Arif Budiansyah, “Sempat Hilang , Ada Lagi Masker Harga Selangit di *e-commerce*”. Cnbcindonesia.com, 31 Maret 2020



atas dugaan manipulasi harga masker di Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Pasal 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas dugaan manipulasi harga masker di Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Pasal 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah “metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶⁾ Pendekatan ini menggunakan pendekatan dari bahan pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian yuridis normatif ini memfokus pada kajian hukum positif dengan cara:

- a. Mendeskripsikan isi dan struktur dari hukum positif;
- b. Mensistematisasi isi dan struktur hukum positif yang telah dideskripsikan;
- c. Berusaha menginterpretasi hukum positif dan menjelaskan makna yang terkandung dalam aturan;
- d. Menilai hukum positif, yaitu merupakan sifat normative murni dari ilmu hukum yang objeknya bukan hanya norma tetapi menyangkut dimensi penormaan;
- e. Menganalisis hukum positif, dalam kegiatan menganalisis ini sifatnya terbuka, dalam arti antara hukum dan kepatutan harus dipikirkan dalam suatu hubungan, oleh karena itu norma dalam hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum.

⁶⁾ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 32.



2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, yang dalam operasionalnya menggambarkan atau mengkaji suatu peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin yang dihubungkan dengan keterkaitan terkait dugaan manipulasi harga masker di Tokopedia berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sekaligus juga dikaitkan dengan teori-teori hukum, serta bagaimana pelaksanaan atau penerapan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Pendekatan ini dilakukan dengan bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mempertegas agar dapat membantu di dalam meperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.”⁷⁾

3. Jenis dan Sumber Data

Sehubungan dengan metode penelitian tersebut, “untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis membutuhkan data sekunder yang relevan, yang telah penulis kumpulkan melalui studi pustaka. Dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menghimpun data dari kepustakaan, dimana data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.”⁸⁾ Bahan hukum yang digunakan yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu yang terdiri dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan dasar, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas

⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,2006).,hal.10

⁸⁾ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.106



Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - 10) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 11) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum, bahan dari internet, makalah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.”

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah “studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen, buku, dan literatur lainnya. Penulis juga menggunakan kasus dalam penulisan ini, yaitu berkaitan dengan manipulasi harga penjualan masker via *market place*. Untuk dapat mendukung data-data yang diperoleh melalui hal tersebut di atas, penulis juga



menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data disertai analisa yang mendalam.”

II. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Dugaan Manipulasi Harga Masker di Tokopedia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tanggung jawab memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sebagai suatu kewajiban untuk menanggung sebuah hal tertentu yang dimana ditemukan sesuatu hal yang memiliki permasalahan yang dapat dituntut ataupun diperkarakan.⁹⁾ Sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen merupakan hal yang sangatlah penting. Tanggung jawab memiliki hubungan erat dengan perwujudan kesadaran akan kewajiban seseorang. Prinsip Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting didalam hukum perlindungan konsumen.

Pelaku usaha menyerupai orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak, memiliki kedudukan, berkegiatan, ataupun didirikan di wilayah Negara Indonesia secara sendiri atau bersama-sama dengan perjanjian agar melaksanakan suatu kegiatan usaha yang bergerak dibidang perekonomian. Pelaku usaha harus memberikan suatu pelayanan kepada setiap konsumen secara baik serta optimal.

⁹⁾Soebroto.AM, Daniel Alexander, and Ida Bagus Putu Utama. "Tanggungjawab Perusahaan Vapor Juice Inc Bali Terhadap Konsumen Pembeli Rokok Elektrik Jika Terjadi Ledakan Rokok Elektrik." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 1*, Nomor 11, Tahun 2013, Hal. 1-12



Pelaku Usaha yang menaikkan harga masker dengan harga tinggi kepada konsumen ini tidak mendapatkan perlindungan hukum dan sulit untuk dikatakan melanggar UUPK. Karena Pelaku Usaha tersebut sudah memiliki resiko tersendiri dalam menaikkan harga masker tersebut salah satunya yaitu barang tersebut tidak diminati oleh konsumen karena harga tersebut lebih tinggi daripada Pelaku Usaha lainnya yang menjual barang yang sama dengan harga yang lebih rendah atau lebih murah. Serta Pelaku Usaha tersebut semata-mata hanya memanfaatkan peluang atau kesempatan untuk mencari laba di tengah keterbatasan pasokan. Hal ini merupakan berlakunya Hukum Ekonomi, yang dimana saat pasokan terbatas dan permintaan naik akan berdampak pada naiknya harga atau dapat disebut dengan Teori *Supply-Demand*. Namun, dalam kesempatan ini banyak pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang guna untuk bertujuan mendapatkan keuntungan yang lebih. Beberapa pelaku usaha memanfaatkan keadaan seperti ini dengan melakukan perbuatan penimbunan terhadap barang kesehatan yaitu masker sehingga menimbulkan terjadinya kelangkaan dan mengakibatkan tingginya harga masker tersebut.

Dalam Ketentuan “Undang-Undang Perdagangan Pasal 29 tersebut, memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya penimbunan suatu barang sehingga dapat mempersulit konsumen untuk mendapatkan barang pokok atau barang yang penting. Dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 dalam ketentuan Pasal 2 ayat 7, menyatakan bahwa perubahan terhadap golongan barang pokok atau barang yang penting dimungkinkan berubah atas dasar usulan yang telah dikoordinasikan kepada Menteri Perdagangan dan juga dengan lembaga terkait. Dalam Menghadapi pandemi Virus Covid-19, masker medis maupun masker konvensional sangat dibutuhkan masyarakat guna melindungi diri dari bahaya yang dapat ditimbulkan jika terjangkit virus Covid-19. Sehingga barang masker dalam hal ini termasuk barang pokok serta barang yang penting atas dasar usulan oleh Menteri Perdagangan. Hal ini menyebabkan, kegiatan penimbunan masker tidak diperkenankan dan dilarang, terutama saat kelangkaan terjadi yang menimbulkan kejolakan harga. Sanksi yang



akan didapatkan oleh pelaku usaha jika pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 29 tersebut, telah ditetapkan pada Pasal 103 ayat 1 dan Pasal 107 Undang-Undang Perdagangan”. Larangan terkait “perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha mengacu juga pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat/ Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk membuat sebuah perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk bersama-sama melakukan pemasaran barang dan jasa atau penguasaan produksi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Serta dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan melaksanakan suatu kesepakatan memasang harga suatu barang atau jasa dengan pesaing dalam pasar yang sama.” Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif dalam Pasal 47 ayat 2 huruf (a), (c), (f), dan (g). Selain itu terdapat sanksi lainnya berupa sanksi pidana yang ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 48 ayat 1 dan 2 serta Pasal 49.

Kesepakatan transaksi ini terkait dengan harga merupakan hal yang menjadi sebuah perjanjian tidak tertulis. bahwa telah ditentukan persyaratan sah sebuah perjanjian karena memiliki suatu kesepakatan dinyatakan pada Pasal 1320 ayat 1 KUHPerduta. Pelaku usaha berhak memperoleh bayaran berdasarkan kesepakatan terkait nilai tukar serta kondisinya diatur dalam Pasal 6 huruf (a) UUPK. Jika mengaitkan antara ketentuan Pasal 1320 ayat 1 KUHPerduta dengan Pasal 6 UUPK huruf (a) tersebut telah sesuai. Tetapi pada permasalahan naiknya harga ini, harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha menjadi tidak sah karena konsumen merasa akan terjadinya penyesatan, penipuan, dan pemaksaan. Diingat sesuai dengan Pasal 7 UUPK huruf (a) bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad yang baik saat melaksanakan kegiatan usaha. Sedangkan Pasal 1338 KUHPerduta harus didasarkan pada itikad baik atau niat yang baik dalam pelaksanaan kontrak. Unsur itikad baik tidak dapat dipenuhi jika tindakan pelaku usaha yang menetapkan harga semena-mena untuk kepentingan diri sendiri. Itikad baik bertujuan untuk



menghubungkan pelaku usaha dan konsumen mendapatkan suatu relasi yang berjalan baik. Ketentuan Pasal 1339 KUHPPerdata menjelaskan bahwa sebuah perjanjian tidak mengikat untuk hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, namun untuk sesuatu yang menurut sifat perjanjian itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan ataupun Undang- Undang.¹⁰⁾ Maksud dari kata kebiasaan pada pernyataan tersebut yaitu harga yang sesuai dengan harga pasar.

Pelaku usaha memiliki “kewajiban terhadap konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUPK tersebut tidak ditemukan sebuah ketentuan atas kewajiban pelaku usaha guna menjaga nilai tukar barang agar tetap sesuai dengan kondisi dan mutu barang. Namun pada Ketentuan Pasal 29 UU Perdagangan serta Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 UU Persaingan Usaha hanya menentukan atas terkaitnya pelarangan penimbunan barang yang kemudian akan menimbulkan kelangkaan.

Hal ini membuktikan bahwa adanya kesimpangan terkait dengan nilai tukar barang masih terjadi di Indonesia. Konsumen berhak atas kondisi dan nilai tukar yang sesuai serta jaminan yang diperjanjikan. Sangat disayangkan bahwa dalam ketentuan UUPK, pelaku usaha tidak diberikan suatu kewajiban untuk menjaga nilai tukar barang sesuai dengan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan. Sesuai dengan adanya penyesuaian harga pasar yang berlaku dan harga produksi. Oleh sebab itu, UUPK tidak bisa mengakomodasi secara maksimal dan optimal mengenai kewajiban pelaku usaha atas kewajibannya dalam menjaga nilai tukar barang sehingga terkait pertanggung jawaban pelaku usaha yang menetapkan jual yang sangat tinggi atau semena-mena guna mencari keuntungan sendiri tidak dapat dimintai suatu pertanggung jawaban secara material. Pertanggung jawaban pihak pelaku usaha saat ini yang bisa diupayakan hanya pertanggung jawaban moril. UUPK dijadikan suatu dasar sebagai upaya perlindungan konsumen dijadikan sebagai suatu dasar upaya

¹⁰⁾Nira Relies Rianti, Ni Komang Ayu. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terjadinya *Shortweighting* Ditinjau UU RI No.8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, Nomor 4, Tahun 2017, Hal. 521-537.



perlindungan konsumen dirasa tidak maksimal atau optimal dalam melindungi masyarakat.”

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Dugaan Manipulasi Harga Masker di Tokopedia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sebelum penulis membahas mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Dugaan Manipulasi Harga Masker di Tokopedia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penulis terlebih dahulu akan membahas mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada dasarnya setiap manusia mempunyai kehidupan yang dimana manusia tersebut memiliki Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia memiliki pengertian, yaitu Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi sebuah kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹¹⁾ Pemerintah memberikan sebuah hak untuk masyarakatnya untuk berhak atas hidup yang sehat, atau bisa dikatakan berhak atas memiliki kesehatan. Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap manusia, karena kesehatan merupakan hal yang termasuk dalam perlindungan Hak asasi Manusia dan salah satu cara sebagai unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Negara Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sudah selayaknya Pemerintah dan Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi semua warga Negeranya. Kesehatan dalam Negara Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam prakteknya Undang-Undang ini sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan

¹¹⁾ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 1 Ayat 1.



dalam memenuhi Hak Atas Kesehatan yang dimana Pemerintah melakukan upaya adanya usaha serta upaya progresif atas tersedianya dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan bagi semua kalangan warga masyarakatnya. Hak Atas Kesehatan tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi prinsip ketersediaan, keterjangkauan, penerimaan serta kualitasnya.

Perlindungan hukum akan terus diupayakan oleh sebuah Negara untuk melindungi kepentingan masyarakatnya. Dalam tujuan untuk memberikan suatu jaminan terkait dengan sebuah kepastian hukum tersebut berdasarkan kepada masyarakat secara menyeluruh untuk dapat merasa terlindungi serta diberikan perlindungan. Konsumen merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang harus dilindungi. Pengertian dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 1 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen merupakan bentuk upaya untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen mempunyai asas dan tujuan dimana untuk melindungi konsumen dan juga memberikan kepastian hukum sehingga terhindar dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atau melakukan hal yang semena-mena terhadap konsumen. Selain itu, Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada konsumen dapat dikatakan sebagai sebuah aturan yang diciptakan oleh lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai dengan bidangnya, dan memiliki tujuan untuk menjamin kepastian serta perlindungan dibidang hukum dari berbagai permasalahan atau sengketa konsumen atas kerugian yang disebabkan oleh pelaku dalam bidang usaha. Permasalahan mengenai konsumen sudah tidak lagi menjadi permasalahan yang beda pada suatu Negara tertentu saja tetapi menjadi permasalahan yang sudah mendunia. Hak yang dimiliki oleh konsumen diberikan suatu perlindungan karena jika dapat dibandingkan dengan pelaku usaha, Hak konsumen dianggap ada pada posisi yang rentan atau lemah.¹²⁾"

¹²⁾Dewi Sukmawati, Ni. Made, and I Wayan Novy Purwanto. "Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetik Palsu." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, Nomor 3, Tahun 2019, Hal. 1-14.



Dalam persoalan wabah Virus Covid-19 ini, perlindungan terhadap konsumen menjadi pokok utama dalam kebijakan nasional. Demi terciptanya suatu kepentingan konsumen, Perlindungan Konsumen memiliki pedoman pada asas yg telah ditetapkan pada ketentuan Pasal 2 UUPK. Dalam “Asas Keadilan yang diatur dalam ayat 2, menegaskan seluruh masyarakat diupayakan untuk dapat berpartisipasi secara maksimal serta dapat memberi kesempatan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha untuk menjalankan tanggung jawab dan mendapatkan hak seadil-adilnya. Namun, dilain sisi Asas Keadilan tidak diterapkan dengan baik karena masyarakat merasakan adanya ketidakadilan dengan permasalahan harga masker yang dijual oleh pelaku usaha tergolong harga yang tidak wajar sehingga hak konsumen untuk mendapatkan harga masker yang wajar terabaikan. Selain itu, perlindungan konsumen berpedoman kepada Asas Keseimbangan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 3 UUPK yang menjelaskan agar kepentingan kedua belah pihak antara pelaku usaha dengan konsumen menjadi seimbang. Pelaku usaha yang menjual masker dengan harga tinggi tersebut akibat adanya virus Covid-19 berdampak pada konsumen karena merasa kedudukan konsumen tersingkirkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Asas Keseimbangan juga belum dapat terlaksana dengan baik karena kepentingan konsumen dihiraukan demi kepentingan para pelaku usaha tersebut.

Perlu diingat bahwa pengertian konsumen berdasarkan ketetapan Pasal 1 ayat 2 UUPK, konsumen tidak hanya merupakan individu pengguna jasa atau barang saja tetapi juga mencakup kebutuhan orang lain atau makhluk hidup lainnya seperti binatang peliharaan. Hal yang paling utama bagi konsumen adalah haknya tetap terjamin sesuai dengan Pasal 4 UUPK, antara lain dalam Hak Atas Keamanan, Kenyamanan, dan lain-lainnya. Serta Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebuah hukum dapat dikaitkan dengan konsumen karena segala perlindungan terhadap setiap hak konsumen akan selalu diupayakan dari segala bentuk penyebab tidak terpenuhinya hak konsumen tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 UUPK menjelaskan bahwa konsumen mendapatkan hak guna barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta



jaminan yang telah dijanjikan. Sebelum konsumen akan hendak membeli barang, secara umum konsumen akan memperhatikan harga sebagai hal utama.¹³⁾ Harga dapat dikatakan sebagai sebuah nilai tukar atas barang yang akan dibayarkan oleh seorang konsumen ketika memenuhi sebuah kebutuhan atau keinginan pribadi berupa barang atau jasa yang dipasarkan oleh pelaku usaha.¹⁴⁾ Harga yang pantas atau patut merupakan harga yang berdasarkan dalam norma yang berlaku dan menyesuaikan dengan kebiasaan pada tempat atau kalangan tertentu.¹⁵⁾ Penjualan masker dengan harga tinggi tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan pelanggaran atas terciptanya Hak Konsumen demi mendapatkan suatu barang yang disesuaikan dengan nilai tukar barang tersebut. Lain hal jika pelaku usaha yang menjual masker dengan harga tinggi mengikuti dengan kualitas barang yang diperdagangkan sesuai dengan nilai jual yang tinggi tersebut. Tindakan pelaku usaha tersebut meninggalkan dampak yang menyebabkan konsumen berada dalam situasi sangat dirugikan serta menimbulkan ketidaknyamanan. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat 3 UUPK menjelaskan bahwasannya konsumen berhak mendapatkan sebuah informasi yang sesungguhnya yang dimana harga masker dalam permasalahan ini dijual dengan harga yang tinggi, terlebih dalam kondisi seperti pandemi Covid-19 ini. Ketetapan Pasal 4 ayat 4 UUPK juga menjelaskan bahwa konsumen sudah banyak sekali mengeluh akibat harga masker yang cenderung tinggi, terutama masyarakat yang memiliki ekonomi rendah atau masyarakat yang berasal dari orang-orang yang kurang mampu. Masyarakat dengan ekonomi yang rendah sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya untuk membeli masker yang beredar tinggi tersebut. Tetapi sangat disayangkan keluhan-keluhan konsumen tersebut sama sekali tidak mengubah situasi

¹³⁾Maharani, AA Sagung Agung Sintia, and I. Ketut Markeling. "Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Barang Pada Label (*Price Tag*) Dan Harga Kasir." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2, Nomor 5, Tahun 2014, Hal. 1-15.

¹⁴⁾Dwisana, I. Made Arya, and I Wayan Wiryawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Yang Memiliki Nilai Nominal Berbeda Dengan Harga Pada Display Rak." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, Nomor 1, Tahun 2017, Hal. 1-15.

¹⁵⁾Nasyiah, Iffaty. "Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, Nomor 2, Tahun 2014, Hal. 117-127.



harga masker, yang dengan kata lain keluhan masyarakat tersebut tidak didengarkan dan juga tidak mempengaruhi keadaan yang lebih baik. Dalam hal lain, ketentuan Pasal 4 ayat 7 UUPK menyatakan setiap konsumen berhak diperlakukan dan mendapatkan pelayanan yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan larangan penyalahgunaan keadaan, konsumen memiliki hak mendapatkan sebuah perlakuan serta mendapatkan pelayanan dengan jujur dan benar tanpa diskriminatif atas dasar apapun.

Selain hak konsumen, Kewajiban pelaku usaha juga penting guna melindungi konsumen dalam permasalahan ini. Seperti pada ketentuan Pasal 7 UUPK tersebut, dapat disimpulkan bahwa seharusnya pelaku usaha bersikap baik dalam hal melakukan kegiatan usaha. Serta memiliki etika dalam menjalankan usahanya yang dimana pelaku usaha tidak boleh menjual masker dengan harga yang tinggi hanya karena untuk meraup keuntungan sendiri. Sedangkan para konsumen banyak yang memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pembelian masker saat situasi pandemi Covid-19 ini. Pelaku usaha sudah seharusnya memberikan informasi yang benar mengenai harga masker tersebut karena harga masker yang sebenarnya tidak bernilai tinggi seperti itu, hanya karena dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 ini baru dijual dengan harga yang sangat tinggi karena banyaknya kebutuhan masyarakat akan masker.

Dalam permasalahan tersebut, secara umum transaksi *E-Commerce* yang dilakukan melalui media internet sampai saat ini tidak ada larangan akan hal tersebut dilakukan di Indonesia. Pada Pernyataan pengecualian dalam Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penggunaan pada suatu media elektronik untuk melakukan transaksi jual beli terhadap sebuah produk diserahkan kepada kebebasan para pihak untuk menentukan atau dapat dikatakan bergantung dari kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Proses jual beli yang terjadi didalam internet itu dianggap sah dan mengikat para pihak sepanjang kontrak elektroniknya atau perjanjian jual beli tersebut yang dilakukan dengan cara komunikasi melalui internet tersebut memenuhi syarat



sahnya untuk perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yang menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Tokopedia selaku *E-Commerce* dalam tujuan melindungi konsumen juga memiliki peraturan yang berlaku dalam kegiatan transaksi di dalamnya. Pelaku usaha dan konsumen yang menggunakan Tokopedia diwajibkan untuk mengikuti Peraturan-Peraturan yang sudah dibuat agar terciptanya transaksi yang aman dan nyaman. Dalam hal ini, Tokopedia memiliki peraturan yang dapat dikaitkan dengan permasalahan atas kenaikan harga yang dilakukan oleh Pelaku usaha yaitu :

1. Penjual dilarang memanipulasi harga barang dengan tujuan apapun;
2. Demi menjaga kenyamanan pembeli dalam bertransaksi, penjual memahami dan menyetujui bahwa Tokopedia berhak melakukan moderasi toko penjual apabila penjual melakukan penolakan, pembatalan dan tidak merespon pesanan barang milik pembeli dengan dugaan untuk memanipulasi transaksi, pelanggaran atas syarat dan ketentuan, dan kecurangan atau penyalahgunaan lainnya.

Seperti penulis uraikan tentang peraturan internal dari Tokopedia diatas, upaya melindungi konsumen tersebut dengan cara melakukan moderasi toko ataupun akun dari pelaku usaha tersebut. Dalam peraturan tersebut langkah yang dilakukan pihak Tokopedia dalam menindak lanjuti pelaku usaha dalam permasalahan ini menurut penulis sangatlah kurang baik, karena moderasi toko dalam Tokopedia adalah tindakan untuk menutup toko atau akun pelaku usaha baik sementara maupun permanen. Dalam hal ini, proses pemberlakuan moderasi toko tersebut belum dilakukan dengan baik karena masih banyak beredarnya pelaku usaha yang masih menjual harga masker dengan harga yang tinggi didalamnya. Pelaku usaha yang terkena sanksi moderasi toko atau akun tersebut, juga dapat melakukan pembuatan toko atau akun yang baru untuk memulai memasarkan masker tersebut dengan harga yang tinggi lagi.



Perlindungan konsumen tentunya “harus dijunjung tinggi dan sudah sepatutnya masyarakat memahami atas hak-haknya sebagai konsumen. Masyarakat juga sudah melakukan pengaduan tentang permasalahan ini. Akan tetapi, keluhan masyarakat terlebih konsumen kurang didengar oleh Pemerintah. Pemerintah seharusnya memahami situasi seperti ini, terutama masyarakat banyak yang mengeluh dan kurang perlindungan hukum. Seharusnya pemerintah mendengarkan keluhan masyarakat terutama masyarakat yang memiliki ekonomi rendah atau masyarakat yang kurang mampu agar perlindungan terhadap konsumen terlindungi dengan baik terutama mencegah penularan dirinya terhadap virus Covid-19. Upaya perlindungan terhadap konsumen saat ini dirasa belum optimal. Dalam ketentuan UUPK, pengaturan yang mengatur atas konsumen harus dilindungi haknya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dalam keadaan mendesak dan sesuai dengan nilai tukar juga belum maksimal. Walaupun Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan atas penanganan Covid-19 ini, namun baik Peraturan Menteri, Keputusan Presiden maupun Instruksi Presiden yang terkait dalam perlindungan konsumen untuk memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar yang sebenarnya.

Diingat bahwa situasi pandemi akibat virus Covid-19 ini merupakan golongan sebagai situasi *Force Majeure*. Masker merupakan barang yang sangat dibutuhkan dalam situasi *Force Majeure* ini. Berdasarkan peraturan *Force Majeure* dalam ketentuan KUHPerdara maupun yurisprudensi, pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai suatu bencana dalam tingkatan nasional non-alam. Peraturan tersebut memiliki tujuan untuk mencapai agar menaikkan harkat dan martabat bagi para konsumen. Peraturan tersebut dapat mendukung rasa kepedulian, kemampuan, kesadaran, pengetahuan maupun kemandirian bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan secara maksimal terhadap haknya dalam situasi *Force Majeure* ini.”

III. PENUTUP

A. Kesimpulan



Perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan belum optimal, pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan menaikkan harga masker dan juga melakukan penimbunan masker sehingga masker menjadi barang yang langka demi keuntungannya sendiri. Walaupun dalam hal ini merupakan berlakunya Hukum Ekonomi, yang dimana saat pasokan terbatas dan permintaan naik akan berdampak pada naiknya harga atau dapat disebut dengan Teori *Supply-Demand*, tetapi perlu diingat bahwa situasi pandemi akibat virus Covid-19 ini merupakan golongan sebagai situasi *Force Majeure*. Masker merupakan barang yang sangat dibutuhkan dalam situasi *Force Majeure* ini. Hak konsumen dalam situasi yang mendesak seperti ini karena peraturan terkait perlindungan hak yang dimiliki konsumen guna memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar menjadi belum optimal. Pemerintah memang sudah mengeluarkan berbagai peraturan terkait penanganan Covid-19 ini, namun tidak ada peraturan terkait perlindungan konsumen guna memperoleh barang yang sangat dibutuhkan ini sesuai dengan nilai tukar yang sebenarnya. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus Covid-19 tidak dapat dimintai suatu pertanggungjawaban secara material. Kewajiban yang dimiliki pelaku usaha terhadap konsumen yang berdasar pada ketentuan Pasal 7 UUPK tersebut tidak ditemukan ketentuan yang mengenai kewajiban pelaku usaha untuk tetap menjaga nilai tukar barang. Pertanggungjawaban pelaku usaha yang saat ini dapat diupayakan hanya pertanggungjawaban secara moral. Perlindungan terhadap konsumen oleh Tokopedia selaku *E-Commerce* dalam permasalahan pelaku usaha memanipulasi harga ini pun sudah diberikan melalui peraturan Internalnya dengan moderasi toko atau akun pelaku usaha tersebut. Namun, tindakan ini kurang berjalan dengan baik karena masih banyak beredarnya pelaku usaha yang melakukan tindakan tersebut dan dengan mudahnya pelaku usaha dapat membuat akun atau toko yang baru untuk mengulangi tindakan tersebut. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap konsumen sudah seharusnya ditingkatkan. Dan konsumen diharapkan lebih menyadari serta peduli



akan hak yang dimilikinya bahwa konsumen harus dilindungi haknya guna memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis menarik saran yang ditujukan kepada Pemerintah disarankan untuk “melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha untuk lebih lagi menyadari kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam berusaha. Pemerintah juga disarankan untuk memberikan atau membebani suatu kewajiban guna menjaga nilai tukar barang sesuai dengan kondisi dan mutu barang tersebut. Dan pemerintah seharusnya melakukan penetapan harga masker tersebut saat terjadinya kenaikan harga masker yang tinggi ini guna memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakatnya. Masyarakat disarankan untuk lebih lagi menyadari hak konsumen demi mendapatkan suatu barang yang sesuai dengan nilai tukar barang tersebut dan Hak dalam mendapatkan informasi yang sesungguhnya yang dimana harga masker dalam permasalahan ini dijual dengan harga yang tinggi terlebih dalam kondisi seperti pandemi Covid-19 ini. Pelaku usaha sangat diharapkan untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan konsumen dalam bentuk apapun, terlebih dalam kesehatan masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Serta pelaku usaha diharapkan untuk menjunjung tinggi kewajibannya untuk selalu beritikad baik dalam berusaha.” Tokopedia selaku *E-Commerce* disarankan untuk lebih lagi memperhatikan pelaku usaha yang masih melakukan perbuatan curang tersebut. Dan sanksi terhadap perbuatan pelaku usaha tersebut harus ditingkatkan karena pemberlakuan moderasi toko tersebut menurut penulis kurang efektif.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 32.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI: Press, 2006), hal. 10.



Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, (2010), Hal.106.

Barakatullah, Abdul Halim. "Hak-Hak Konsumen.", (NusaMedia, Bandung, 2010). Hal. 30.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 1 Ayat 1.

C. Website

Novika, Soraya. "Pedagang Patok Harga Gila-Gilaan di Tokopedia, Ini sanksinya", *finance.detik.com*, 23 Maret 2020.

Asih, Restu Wahyuning. "Tokopedia Imbau Pelanggan Laporkan Pedagang yang Jual Masker Harga Mahal", *tribunnewswiki.com*, 7 Maret 2020.

Budiansyah, Arif . "Sempat Hilang , Ada Lagi Masker Harga Selangit di e-commerce". *Cnbcindonesia.com*, 31 Maret 2020.

Anggreani, Rina. "10 Toko Online Paling Banyak Dikunjungi di Januari 2021", *idxchannel.com*, 26 Februari 2021

D. Jurnal

Anggreini, Cornelia Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker Yang Melonjak Tinggi Disaat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020, Hal. 994.

Sukmawati, Dewi. Made, Ni. dan Purwanto, I Wayan Novy. "Tanggung jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetik Palsu.", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, Nomor 3, Tahun 2019, Hal. 1-14.

Dwisana, I. Made Arya, and I Wayan Wiryawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Yang Memiliki Nilai Nominal Berbeda Dengan Harga Pada Display Rak." *Kertha Semaya*:



Journal Ilmu Hukum 5, Nomor 1, Tahun 2017, Hal. 1-15.

Maharani, AA Sagung Agung Sintia, and I. Ketut Markeling. "Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Barang Pada Label (Price Tag) Dan Harga Kasir." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2, Nomor 5, Tahun 2014, Hal. 1-15.

Nasyiah, Iffaty. "Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, Nomor 2, Tahun 2014, Hal. 117-127.

Rianti, Nira Relies. Ni Komang Ayu. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terjadinya Shortweighting Ditinjau UU RI No.8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, Nomor 4, Tahun 2017, Hal. 521-537.

Soebroto.AM, Daniel Alexander, and Ida Bagus Putu Utama. "Tanggungjawab Perusahaan Vapor Juice Inc Bali Terhadap Konsumen Pembeli Rokok Elektrik Jika Terjadi Ledakan Rokok Elektrik." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1, Nomor 11, Tahun 2013, Hal. 1-12